

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

Nomor 6, 2009

**PERATURAN DAERAH BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 6 TAHUN 2009**

**TENTANG
POKOK – POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan keuangan daerah, dipandang perlu untuk memberikan pedoman dasar tata kelolah keuangan daerah yang taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, ekonomis, efisien, efektif transparan dan bertanggungjawab serta memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan daerah, maka dipandang perlu untuk menetapkan peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dan pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4423);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan / Administratif Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dan bekas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah serta Janda / Dudyanya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4059);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5474);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

dan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TENTANG POKOK – POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kabupaten Banggai Kepulauan ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan ;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran / Barang ;
7. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan Kewajiban daerah tersebut;
9. Kas Umum Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah selaku Pemegang Kuasa Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah;
10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
12. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah ;
13. Bendahara Penerima adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;

14. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD ;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah yang dibahas dan di setujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD untuk ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
16. Penerimaan Daerah adalah uang masuk ke Kas Daerah;
17. Pengeluaran Daerah adalah Uang yang keluar dari Kas Daerah;
18. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai keuangan daerah ;
19. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan daerah;
20. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun – tahun anggaran berikutnya;
21. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah ;
22. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran ;
23. Piutang Daerah adalah jumlah uang dan atau segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang yang menjadi hak daerah atau kewajiban pihak lain sebagai akibat penyerahan uang, barang atau jasa oleh daerah, akibat lainnya berdasarkan perundangan-undangan perjanjian atau berdasarkan sebab lain yang sah;
24. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali;
25. Penyertaan modal adalah penyertaan (Investasi) jangka panjang yang diadakan oleh Pemerintah Daerah dengan maksud mendapatkan manfaat ekonomi dalam jangka waktu lebih dari dua belas bulan;
26. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran

yang berisi rencana pendapatan , rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD ;

27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna anggaran;
28. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
29. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
30. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan;
31. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan;
32. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
33. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
34. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;
35. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
36. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal

anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD;

37. Prioritas dan plafon anggaran selanjutnya disebut PPA adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD;
38. Rencana Kerja dan anggaran SKPD selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
39. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju;
40. Prakiraan maju (*forward estimate*) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya;
41. Kinerja adalah kelurahan/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
42. Penganggaran terpadu (*unified budgeting*) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana;
43. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan kisi SKPD;
44. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan pemberdaya baik yang berupa personil (sumber daya manusia) barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut

sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa);

45. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;
46. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
47. Surplus anggaran daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
48. Defisit anggaran daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
49. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
50. Sisa lebih perhitungan anggaran selanjutnya disebut Silpa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
51. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali;
52. Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah;
53. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah;
54. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
55. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya

sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;

56. Dokumen pelaksanaan anggaran SKPTD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dukungan yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksana anggaran oleh pengguna anggaran;
57. Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran;
58. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode;
59. Surat Penyediaan Dana adalah yang selanjutnya disebut SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP;
60. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
61. Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP/UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung ;
62. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
63. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan Tambahan Uang Persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan Uang Persediaan;
64. SPP Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau Surat Perintah Kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah,

penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK;

65. Surat Perintah membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD;
66. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan;
67. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan;
68. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan;
69. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga;
70. Surat Perintah Pencairan dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM;
71. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
72. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
73. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan

mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BAB II

RUANG LINGKUP KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Ruang Lingkup Keuangan Daerah meliputi :

- a. Hak Daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta melakukan Pinjaman ;
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga ;
- c. Penerimaan Daerah ;
- d. Pengeluaran Daerah ;
- e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta barang – barang lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah ;
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan / atau kepentingan umum;

Pasal 3

Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Asas umum pengelolaan keuangan daerah ;
- b. Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan daerah ;
- c. Struktur APBD ;
- d. Penyusunan dan penetapan APBD ;
- e. Perubahan APBD ;
- f. Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
- g. Kedudukan Keuangan DPRD ;
- h. Pelaksanaan APBD ;
- i. Penatausahaan Keuangan Daerah ;
- j. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
- k. Hubungan keuangan pemerintahan daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota / kabupaten;
- l. Hubungan keuangan pemerintahan daerah dengan unit – unit usaha , BUMN BUMD , Perusahaan Swasta dan Organisasi Masyarakat ;

- m. Hubungan Keuangan pemerintah daerah dengan pemerintah dan lembaga luar negeri ;
- n. Pengawasan dan pemeriksaan keuangan daerah ;
- o. Ketentuan pidana, sanksi administrasi dan anti rugi.

BAB III

ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib , taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat .
- (2) APBD, APBD perubahan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (3) APBD mempunyai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi distribusi dan stabilitasi.

Pasal 5

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran tertentu.

Pasal 6

Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran pendapatan dan belanja negara .

Pasal 7

Satuan hitung dalam penyusunan, penetapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD adalah mata uang rupiah .

Pasal 8

Semua penatausahaan dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi di catat dan dikelola dalam APBD.

Pasal 9

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terencana secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan .

- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan.
- (3) Dalam pengajuan APBD, rencana pengeluaran harus didukung oleh kecukupan penerimaan yang diharapkan dapat direalisasikan.

Pasal 10

- (1) Dalam penyusunan RAPBD dapat disediakan anggaran untuk membiayai belanja tidak terduga.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan pada bagian anggaran belanja tidak terduga dalam APBD.
- (3) Penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan.

BAB IV

KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 11

- (1) Bupati adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh :
 - a. Kepala Satuan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelolaan APBD
 - b. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran / barang daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Daerah bertindak selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 12

- (1) Koordinator Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) mempunyai tugas koordinasi dibidang :
 - a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
 - b. Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan pengelolaan perubahan APBD ;
 - c. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - d. Penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD ;
 - e. Tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat pengawas Keuangan daerah dan ;

- f. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- (2) Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) koordinator Pengelolaan Keuangan daerah juga mempunyai tugas ;
- a. Memimpin TAPD ;
 - b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD ;
 - c. Menyiapkan Pedoman Pengelolaan benang daerah ;
 - d. Memberikan persetujuan pengesahan DPA – SKPD /DPPA.SKPD dan ;
 - e. Melaksanakan tugas – tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati .
- (3) Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan Ayat (2) kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Pejabat pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah ;
 - b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD ;
 - c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
 - d. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum;
 - f. Menyusun Laporan Keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan ;
 - g. Melaksanakan tugas lainnya, berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati;
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang mempunyai tugas :
- a. Menyusun RKA – SKPD ;
 - b. Menyusun DPA – SKPD ;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran daerah;
 - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintah pembayaran ;
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ;
 - g. mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

- h. Menandatangani SPM atas beban anggaran belanja SKPD yang dipimpinnya.
- i. Mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya ;
- j. Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. Melaksanakan tugas – tugas pengguna anggaran / barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati;
- n. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan pejabat pengelola keuangan daerah dengan keputusan Bupati untuk dapat melaksanakan Anggaran .
- (2) Bupati mengangkat bendahara penerima untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan SKPD.
- (3) Bupati mengangkat bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD .

Pasal 15

- (1).Jabatan bendahara penerima / pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh kuasa pengguna anggaran atau kuasa bendahara umum daerah.
- (2).Bendahara penerima / pengeluaran dilarang melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa bertindak sebagai jaminan atas kegiatan / pelayanan / penjualan tersebut.

BAB V

APBD

Bagian Pertama

Struktur APBD

Pasal 16

- (1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Daerah
 - b. Belanja Daerah

- c. Pembiayaan Daerah.
- (2) Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan dan organisasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang – undangan.

Bagian Kedua

Pendapatan Daerah

Pasal 17

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf

(a), terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah ;
- b. Dana Perimbangan ;
- c. Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah :

Pasal 18

Sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas :

- a. Pajak Daerah ;
- b. Retribusi Daerah ;
- c. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Lain – lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 19

Kelompok Dana Perimbangan terdiri dari :

- a. Dana Bagi Hasil ;
- b. Dana Alokasi Umum ;
- c. Dana Alokasi Khusus.

Pasal 20

Kelompok lain –lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari :

- a. Hibah dari Pemerintah;
- b. Dana Darurat dari pemerintah;
- c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi;
- d. Dana Penyesuaian dan dana otonomi;
- e. Bantuan Keuangan dari Propinsi.

Bagian Ketiga

Belanja Daerah

Pasal 21

- (1) Belanja Daerah diklasifikasikan menurut fungsi, organisasi dan jenis belanja .
- (2) Belanja Daerah merupakan satu kesatuann dalam tiap tahun anggaran.

BAB VI

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD

Bagian Pertama

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pasal 22

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Propinsi, RPJM Nasional dan Standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah bupati dilantik.

Pasal 23

- (1) SKPD menyusun rencana strategi yang selanjutnya disebut renstra SKPD yang memuat Visi, misi, tujuan strategis kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing - masing.
- (2) Penyusunan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJMD.

Pasal 24

- (1).Pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu pada rencana kerja pemerintah .
- (2) Rencana Kerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penjabaran dari Renstra SKPD dengan memperhatikan hasil musrenbang yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program tahun – tahun sebelumnya.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung

oleh Pemerintah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

- (4) Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperhatikan prestasi capaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1), disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penangggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- (2) Penyusunan RKPD Tahun Anggaran berikutnya diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Mei tahun anggaran berjalan.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Tata cara penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada Peraturan Perundang - undangan.

Bagian Keempat

Kebijakan Umum APBD, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan RKA –SKPD

Pasal 26

- (1) Bupati menyusun rancangan kebijakan umum APBD berdasarkan RKPD.
- (2) Rancangan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sebagai landasan penyusunan RAPBD yang disampaikan kepada DPRD selambat – lambat nya pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (3) Rancangan Kebijakan Umum APBD yang telah dibahas bersama DPRD, selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum APBD.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3), Pemerintah Daerah dan DPRD membahas Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang disampaikan Bupati.
- (2) Kebijakan Umum APBD, dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama Bupati dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan Pimpinan DPRD.

Pasal 28

- (1) Kebijakan Umum APBD, dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2), selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) memuat rencana pendapatan, Belanja untuk masing – masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian obyek pendapatan, serta prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya.
- (3) Rancangan kebijakan umum APBD yang telah dibahas bersama DPRD, selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum APBD.

Bagian Kelima

Penganggaran Berbasis Kinerja

Pasal 29

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran dilingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.

Pasal 30

- (1) APBD disusun dengan pendekatan prestasi kerja dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluar dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.
- (2) Pendekatan prestasi kerja sebagaimana dalam ayat (1) sekurang – kurangnya memuat ;
 - a. Capaian Kinerja;
 - b. Indikator Kerja;
 - c. Analisis Standar Biaya;
 - d. Standar satuan harga;
 - e. Standar pelayanan Minimal.
- (3) Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga, Standar Pelayanan Minimal dan tolok ukur kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Penyiapan Raperda APBD

Pasal 31

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1), disampaikan kepada PPKD paling lambat bulan Agustus.
- (2) RKA -SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah .
- (3) Pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan kebijakan umum APBD, dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya dan dokumen perencanaan lainnya serta capaian indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal.
- (4) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidak sesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala SKPD melakukan Penyempurnaan.

Pasal 32

- (1) PPKD menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berikut dokumen pendukung Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD berdasarkan RKA-SKPD yang telah ditelaah oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah .
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Nota Keuangan dan Rancangan APBD .

Pasal 33

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD diajukan oleh Bupati kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuannya .
- (2) Apabila rancangan peraturan daerah tentang APBD belum disetujui DPRD, Bupati berkewajiban menyempurnakan rancangan APBD tersebut .
- (3) Penyempurnaan Rancangan APBD harus disampaikan kepada DPRD.
- (4) Apabila rancangan APBD terlambat disetujui DPRD, maka untuk membiayai keperluan setiap bulan, pemerintah daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka pengeluaran tahun anggaran sebelumnya.

- (5) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati *disampaikan kepada Gubernur untuk dievakuasi paling lambat 3 (Tiga) hari setelah mendapat persetujuan bersama oleh Bupati dan DPRD.*

Pasal 34

- (1) APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan .
- (2) Penetapan APBD dilaksanakan dengan memperhatikan alokasi dana dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi.
- (3) Apabila Alokasi Dana dari Pemerintah pusat maupun propinsi belum dapat diketahui, pemerintah daerah untuk sementara dapat menggunakan pagu alokasi dana tahun sebelumnya.

BAB VII

PERUBAHAN APBD

Pasal 35

- (1) Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan / atau perubahan keadaan, dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan apabila terjadi :
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD ;
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit Organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanjanya;
 - c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan tahun berjalan;.
 - d. Keadaan darurat; dan
 - e. Keadaan Luar Biasa.
- (2) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan /atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurang – kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah;
 - b. Tidak dapat diprediksi sebelumnya;

- c. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- d. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
- e. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 36

- (1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan /atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50 % (Lima Puluh persen).

Pasal 37

- (1) Perubahan APBD ditetapkan dengan peraturan daerah paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- (2) Rancangan perubahan APBD diajukan oleh Bupati kepada DPRD untuk mendapat persetujuan.

BAB VIII

KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bagian Pertama

Gaji dan Tunjangan

Pasal 38

- (1) Bupati dan Wakil Bupati diberikan Gaji yang terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Lainnya.
- (2) Besarnya Gaji Pokok Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Bupati dan Wakil Bupati tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari Negara.
- (4) Tunjangan Jabatan dan Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku bagi pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan Perundang – undangan.

Bagian Kedua

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 39

- (1) Bupati dan Wakil Bupati disediakan masing – masing :
 - a. 1 (satu) buah rumah jabatan beserta perlengkapannya ;
 - b. 1 (satu) buah kendaraan dinas jabatan.
- (2) Penetapan rumah jabatan dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhenti dari jabatannya, rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

BIAYA OPERASIONAL

Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Bupati dan Wakil Bupati karena jabatannya disediakan anggaran belanja.
- (2) Anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Biaya Rumah Tangga;
 - b. Biaya pembelian inventaris rumah tangga;
 - c. Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan inventaris yang digunakan;
 - d. Biaya pemeliharaan kendaraan dinas;
 - e. Biaya pemeliharaan kesehatan;
 - f. Biaya Perjalanan;
 - g. Biaya pakaian dinas;
 - h. Biaya penunjang operasional.
- (3) Besarnya anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB IX
KEDUDUKAN KEUANGAN DPRD

Bagian Pertama

Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 41

- (1) Kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD ditetapkan oleh DPRD bersama pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan.
- (2) Pimpinan DPRD menetapkan keputusan yang menyangkut pengaturan penggunaan anggaran DPRD sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia dalam APBD.

Pasal 42

- (1) Penghasilan tetap pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari :
 - a. Uang representasi;
 - b. Uang paket;
 - c. Tunjangan Keluarga;
 - d. Tunjangan Beras;
 - e. Tunjangan Jabatan;
 - f. Tunjangan Badan Musyawarah;
 - g. Tunjangan Komisi;
 - h. Tunjangan Badan anggaran;
 - i. Tunjangan badan kehormatan;
 - j. Tunjangan alat kelengkapan lainnya.
- (2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pimpinan dan anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa tunjangan insentif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan komunikasi insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Anggaran belanja DPRD

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja DPRD terdiri atas anggaran perangkat DPRD dan anggaran sekretariat DPRD.
- (2) Anggaran perangkat DPRD adalah anggaran yang disediakan untuk membiayai aktifitas anggota DPRD termasuk penghasilan tetap pimpinan dan anggota DPRD.

- (3) Anggaran sekretariat DPRD adalah anggaran yang disediakan untuk menunjang pelayanan DPRD.
- (4) Anggaran perangkat DPRD dikelola oleh Sekretaris DPRD untuk atas nama DPRD.
- (5) Besarnya anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Bagian Ketiga **Pengelolaan Keuangan DPRD**

Pasal 44

- (1) Sekretariat DPRD menyusun rencana anggaran belanja DPRD.
- (2) Anggaran belanja DPRD dan sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (3) Pengelolaan Keuangan DPRD dilaksanakan oleh sekretariat DPRD dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X **PELAKSANAAN APBD**

Pasal 45

Setelah APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, penjabarannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas umum daerah.

Pasal 47

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan intensifikasi pemungutan pendapatan tersebut.
- (2) Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, Potongan dan laba, penyimpanan dan atau penempatan uang daerah merupakan pendapatan daerah.
- (3) Semua penerimaan daerah disetor sepenuhnya ke kas daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 48

Bupati berkewajiban melaksanakan semua peraturan mengenai pendapatan daerah serta menagih semua piutang daerah dan dipertanggungjawabkan tetap waktu.

Pasal 49

Setiap pengeluaran kas atas beban APBD harus dilakukan berdasarkan surat penyediaan dana (SPD) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

Pasal 50

- (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti – bukti yang lengkap dan slalu mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar Pengeluaran atas beban APBD, bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut .

Pasal 51

- (1) Pengguna anggaran daerah mengajukan surat permintaan pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.
- (2).Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan surat perintah pembayaran.

Pasal 52

Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan menjadi peraturan daerah;

BAB XI

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Umum

Pasal 53

- (1) Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah berpedoman pada standar Akuntansi Keuangan Pemerintah yang berlaku.

- (2) Penatausahaan Keuangan Daerah memuat system, prosedur Akuntansi yang meliputi dokumen, catatan, fungsi terkait dan prosedur penatausahaan dalam mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Penatausahaan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Bendahara Umum Daerah

Pasal 54

- (1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Bendahara Umum daerah.
- (2) Bendahara Umum Daerah berwenang :
 - a. Menyusun Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD;
 - b. Mengesahkan DPA – SKPD;
 - c. Melakukan Pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank atau Lembaga Keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - g. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - h. Menyimpan Uang Daerah;
 - i. Menetapkan Surat Penyediaan Dana;
 - j. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola / manatausahakan investasi;
 - k. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah;
 - l. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
 - m. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - n. Melaksanakan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - o. Melakukan penagihan piutang daerah;
 - p. Melaksanakan system Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
 - q. Menyajikan informasi keuangan daerah;
 - r. Melaksanakan kebijakan dan pedoman serta penghapusan barang milik daerah.

Pasal 55

- (1) Bupati mengangkat kuasa BUD untuk menatausahakan kas milik daerah atas usul Bendahara Umum Daerah.
- (2) Bupati mengangkat bendahara penerima dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran.
- (3) Penatausahaan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 56

- (1) Kuasa Bendahara Umum Daerah menyimpan uang milik daerah pada bank yang di tentukan oleh kepala daerah dengan cara membuka rekening kas daerah.
- (2) Pembukaan rekening kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat lebih dari 1 (satu) bank yang sehat.
- (3) Pembukaan rekening pada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 57

- (1) Kuasa BUD setiap bulan menyusun rekonsiliasi bank yakni mencocokkan saldo menurut pembukuan kuasa BUD dengan saldo menurut Bank.
- (2) Rekonsiliasi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui PPKD.

Pasal 58

- (1) Uang milik daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan, sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
- (2) Pendepositokan uang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- (3) Bunga Deposito, bunga atas penempatan uang dibank dan Jasa Giro merupakan pendapatan daerah.
- (4) Pemanfaatan kas untuk investasi sementara selain deposito harus diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 59

Kuasa BUD menyerahkan bukti transaksi yang asli atas penerimaan dan pengeluaran uang secara harian kepada unit yang melaksanakan akuntansi

keuangan daerah sebagai dasar pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas.

Bagian Ketiga **Pengelolaan Barang Daerah**

Pasal 60

- (1) Bupati menetapkan kebijakan pengelolaan barang daerah.
- (2) Kepala Satuan Kerja yang menangani pengelolaan barang daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (3) Kepala SKPD adalah pengguna dan pengelola barang daerah.

Pasal 61

Pengguna barang daerah wajib mengelola dan menatausahakan barang milik daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 62

- (1) Perolehan barang daerah dapat berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD, hibah, bantuan, sumbangan wakaf dan kewajiban pihak ketiga.
- (2) Pengadaan barang dan atau jasa hanya dapat dibebankan kepada APBD untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang bersangkutan.
- (3) Prosedur dan mekanisme pengadaan barang dan atau jasa atas beban APBD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 63

Pencatatan dan penilaian barang dilakukan sesuai standar akuntansi pemerintah.

Pasal 64

- (1) Barang daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat digadaikan, dibebankan hak tanggungan dan atau dipindahtangankan.
- (2) Bupati dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan Peraturan Daerah tentang :
 - a. Penghapusan tagihan daerah sebagian atau seluruhnya;
 - b. Persetujuan penyelesaian sengketa perdata secara damai dan;
 - c. Tindakan hukum lain mengenai barang milik daerah meliputi :

- Penjualan ;
- Penggadaian ;
- Penghibaan ;
- Tukar Guling; dan
- Pemindahtanganan.

d. Barang / asset daerah yang dikelola oleh pihak ketiga.

Pasal 65

- (1) Barang daerah yang sudah rusak dan tidak dapat digunakan dapat dihapuskan dari daftar inventaris.
- (2) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 66

- (1) Rumah dinas yang dapat dijual adalah rumah dinas golongan III .
- (2) Penjualan rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 67

Pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan milik daerah dengan cara ganti rugi dan atau tukar guling harus mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 68

- (1) Penjualan barang bergerak maupun barang tidak bergerak dilakukan dengan cara pelelangan secara terbuka.
- (2) Peserta lelang adalah orang atau badan yang berdomisili di daerah.
- (3) Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimumkan secara terbuka dan dimuat dimedia cetak dan media elektronik lokal sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan lelang dan sekurang-kurangnya pada 2 (dua) media.
- (4) Kepanitiaan Pelelangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Prosedur dan tata cara pelelangan secara terbuka dilakukan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 69

Dalam hal pengelolaan barang daerah menghasilkan penerimaan, maka seluruh penerimaan tersebut disetor langsung kekas daerah.

Pasal 70

SKPD bertanggungjawab atas pengamanan barang daerah yang berada dalam kewenangannya.

Bagian Keempat

PENATAUSAHAAN PIUTANG DAN UTANG DAERAH

Pasal 71

Penatausahaan Piutang dan Utang daerah berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB XII

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Umum

Pasal 72

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Bupati menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban ke DPRD.

Pasal 73

Laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati terdiri dari :

- a. Laporan akhir tahun;
- b. Laporan akhir masa jabatan;
- c. Hal tertentu.

Pasal 74

- (1) Laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah dinilai berdasarkan tolak ukur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Daerah wajib menetapkan RPJMD dalam jangka waktu 3 (tiga) Bulan setelah Bupati dilantik.

Bagian Kedua

Laporan Keuangan Daerah

Pasal 75

Laporan Keuangan Daerah terdiri dari :

- a. Laporan Semester;
- b. Laporan Keterangan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran.

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan Program untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada DPRD selambat – lambatnya pada akhir juli tahun anggaran yang bersangkutan untuk dibahas bersama – sama antara DPRD dan pemerintah daerah.

Pasal 77

- (1) Setiap akhir tahun anggaran Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Laporan realisasi APBD;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan arus kas; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan Laporan Keuangan perusahaan daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan Bupati kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah akhir tahun anggaran yang bersangkutan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan laporan iktiar realisasi kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah.

Pasal 78

Bentuk dan isi laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 77 ayat (1), disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Pasal 79

- (1) Laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada pasal 77 ayat (1), dibacakan Bupati didepan rapat paripurna DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran bersangkutan.
- (2) Laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran yang telah dibacakan Bupati, selanjutnya dilakukan penilaian oleh DPRD sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penilaian oleh DPRD atas pertanggungjawaban Bupati paling lambat selesai 1 (satu) bulan setelah dokumen pertanggungjawaban akhir tahun anggaran disahkan.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban akhir masa Jabatan
dan Pertanggungjawaban untuk hal tertentu

Pasal 80

Pertanggungjawaban akhir masa jabatan dan pertanggungjawaban untuk hal tertentu yang berkaitan dengan keuangan daerah diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

BAB XIII
HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH PROPINSI
DAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA

Pasal 81

- (1) Pemerintah daerah menerima dana perimbangan dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi berdasarkan peraturan peundang – undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dana dan atau menerima hibah dari pemerintah pusat dan atau propinsi dan atau kabupaten /kota setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB XIV
HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN UNIT – UNIT USAHA, BUMN,
PERUSAHAAN SWASTA DAN ORGANISASI MASYARAKAT

Pasal 82

Pemerintah daerah dapat memberikan pinjaman dan atas hibah.

Pasal 83

- (1) Pemerintah daerah dapat menerima pinjaman dan hibah dari BUMD.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan terlebih dahulu dalam APBD.

Pasal 84

- (1) Pemerintah daerah dapat menerima Pinjaman dan hibah dari BUMN.

- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan terlebih dahulu dalam APBD.
- (3) Pemerintah daerah dapat melakukan penjualan dan atau privatisasi BUMD.
- (4) Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD.
- (5) Pemerintah daerah berhak atas persentase tertentu dari keuntungan yang diperoleh BUMD sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Pemerintah daerah dapat memberikan pinjaman dan atau melakukan penyertaan modal kepada perusahaan Swasta.

BAB XV

HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAN LEMBAGA LUAR NEGERI

Pasal 85

Pemerintah daerah dapat memberi dan atau menerima pinjaman dan atas hibah kepada dan atau pemerintah dan atau lembaga luar negeri dengan persetujuan DPRD.

BAB XVI

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 86

- (1) Pemerintah daerah dapat memiliki dan menyertakan modalnya pada BUMN, BUMD, Perusahaan swasta maupun unit usaha kecil yang dikelola secara terpisah.
- (2) Pemerintah daerah berhak atas persentase tertentu dari keuntungan yang diperoleh dari investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan penyertaan modalnya.

BAB XVII

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pengawasan DPRD

Pasal 87

- (1) Untuk menjamin pencapaian sasaran yang ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengawasan Fungsional

Pasal 88

- (1) Untuk menjamin efesiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah, Bupati mengangkat pejabat fungsional yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suatu badan.
- (3) Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh aspek keuangan daerah termasuk pengawasan terhadap tata laksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen pemerintahan.
- (4) Pejabat pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan hasil pengawasannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 89

- (1) Pejabat pengawas internal pengelolaan keuangan daerah tidak diperkenankan merangkap jabatan lain di pemerintah daerah.
- (2) Jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk menjadi anggota tim atau panitia dalam rangka pelaksanaan APBD pada perangkat daerah yang akan atau sedang diperiksa.

Pasal 90

- (1) Bupati wajib memberikan ujian kepada aparat pengawas selain pejabat pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1), yang berdasarkan pengaturan perundang – undangan yang berlaku, berhak melakukan fungsi pengawasan, pengelolaan keuangan daerah;
- (2) Sebelum melakukan pengawasan aparat pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pejabat pengawas internal.
- (3) Hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan kepada Bupati dengan tembusan DPRD.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA, SANKSI ADMINISTRATIF
DAN GANTI RUGI

Pasal 91

- (1) Bupati atau Wakil Bupati yang terbukti melakukan penyimpangan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara atau denda sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Pimpinan satuan kerja perangkat daerah yang terbukti melakukan penyimpangan terhadap kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 92

- (1) Setiap Pegawai Negeri yang melakukan perbuatan yang berakibat kerugian daerah berdasarkan hasil pemeriksaan pengawas fungsional dikenakan sanksi administrasi menurut ketentuan dibidang pengawasan.
- (2) Setiap orang yang bukan pegawai negeri yang melakukan perbuatan yang berakibat kerugian daerah berdasarkan hasil pemeriksaan pengawas fungsional dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 93

- (1) Setiap Pejabat Negara dan Pegawai Negeri bukan bendaharawan yang melanggar hukum atau melakukan kewajibannya baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan keuangan daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar dan /atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang daerah adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemeriksa keuangan.
- (3) Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian daerah yang berada dalam pengurusannya.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan dalam peraturan Bupati / Keputusan Bupati sebelumnya yang mengatur tentang pengelolaan dan pertanggungjawab keuangan daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 5 Oktober 2009

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN


IRIANTO MALINGONG

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 6 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN


ABUBAKAR NOPHAN SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2009 NOMOR 6